STANDART PELAYANAN USUL KENAIKAN PANGKAT PNS
DINKES P2KB KABUPATEN LUMAJANG

1	**Jenis Pelayanan**	:	**PELAYANAN USUL KENAIKAN PANGKAT PNS**
2	**Dasar Hukum**	:	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil. 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 30 Tahun 2015. 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002. 7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan,Pemindahan dan Pemberhentian PNS. 8. Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil. 9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 153/MENKES/SK/III/2006 tentang Jabatan Fungsional Kesehatan. 10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Lumajang. 12. Permenpan no 35 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan. 13. Peraturan Bupati no 13 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Lumajang. 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan
3	**Persyaratan**	:	PERSYARATAN USUL KENAIKAN PANGKAT PNS 1. Berkas Usul Kenaikan Pangkat Reguler - Surat Usul Ka.Pusk/UPT - File Scan SK CPNS (di SIMAK) - File Scan SK PNS (di SIMAK) - File Scan SK Kenaikan Pangkat Terakhir (di SIMAK) - File Scan Karpeg (di SIMAK) - File Scan Ijazah Terakhir (di SIMAK) 2. Berkas Usul Kenaikan Pangkat Fungsional - Surat Usul Ka.Pusk/UPT - File Scan SK CPNS (di SIMAK) - File Scan SK PNS (di SIMAK) - File Scan SK Kenaikan Pangkat Terakhir (di SIMAK) - File Scan Karpeg (di SIMAK) - File Scan Ijazah Terakhir (di SIMAK) - File Scan SPMT, SP Pelantikan (di SIMAK)

			- SKP 2 Tahun Terakhir (di SIMAK)
4	**Prosedur**	:	1. Menyampaikan informasi tentang batas waktu usul kenaikan pangkat PNS (reguler/pilihan) setiap periode dari BKD kepada Ka. Bidang, Ka. UPT dan Ka. Puskesmas; 2. Menghimpun usul kenaikan pangkat dari bidang, UPT dan Puskesmas sekaligus merekap usul yang memenuhi syarat untuk diteruskan ke BKD Kab. Lumajang; 3. Melengkapi file scan di SIMAK sesuai file yang di persyaratkan; 4. Menerima berkas PAK tenaga fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat; 5. Mengentry usulan kenaikan pangkat lewat SIMAK E-Pangkat 6. Mengentry revisi usulan kenaikan pangkat karena ada pembatalan file scan kurang lengkap 7. Proses Kenaikan Pangkat di BKD Kabupaten Lumajang sesuai yang diusulkan Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lumajang; 8. Pemanggilan bagi PNS yang diusulkan Kenaikan Pangkat untuk menerima SK Kenaikan Pangkat sesuai dengan periode pengusulan.
5	**Waktu Pelayanan**	:	Hari Senin s/d Kamis : Pkl. 08.00 – 14.00 WIB Hari Jumat : Pkl. 08.00 – 11.00 WIB
6	**Waktu Penyelesaian**		1. 7 (tujuh) hari → sejak penerimaan berkas sampai pengiriman berkas ke BKD 2. 6 (enam) bulan → sampai terbitnya petikan SK Kenaikan Pangkat tentang Kenaikan Pangkat PNS
7	**Biaya/ Tarif**	:	Tidak ada biaya
8	**Produk**	:	Surat Kenaikan Pangkat PNS
9	**Pengelolaan Pengaduan**	:	Resepsionis Dinkes P2KB Kab. Lumajang (0334-881066) Pengelola Kepegawaian : HP/ WA → 085233719720 Email → dinkesup3@gmail.com
10	**Masa Berlaku**	:	-
11	**Sarana dan Prasarana**	:	1. Komputer/Laptop 2 Printer 3. ATK 4. WIFI 5. Telepon 6. Almari/ Rak Arsip 7. Ruang Pelayanan 8. Aplikasi e-Pangkat
12	**Kompetensi Pelaksana**	:	1. Memiliki pengetahuan di bidang kenaikan pangkat PNS 2. Mampu melakukan assessment pegawai 3. Mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik 4. Mampu mengoperasikan computer/ laptop 5. Teliti dan tekun
13	**Penanganan Internal**	:	1. Kepala Dinas 2. Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. Kasubbag Keuangan 4. Kabid. Sumber Daya Kesehatan

14	**Jumlah Pelaksana**	:	4 Orang
15	**Jaminan Pelayanan**	:	Standar Operasional Pelayanan (SOP)
16	**Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**	:	1. Tersimpannya dokumen di data base 2. Backup data secara berkala 3. Ruang arsip yang sesuai standar kearsipan 4. e-Pangkat
17	**Evaluasi Kinerja Pelaksana**	:	1. Dilakukan penilaian SKM minimal 1 tahun sekali 2. e-Pangkat